



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Noparida br Barus, Tempat/tanggal lahir : Sugihen/

08 Nopember 1987, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama /Bangsa : Kristen,

Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal

: Asrama Brimob Lk.V, Kelurahan Dataran

Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota

Binjai; selanjutnya disebut sebagai

Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bnj, yang pada pokoknya menyatakan sebagai :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1206144811870002 atas nama Noparida br Barus;
- Bahwa Pemohon yang bernama Noparida br Barus telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1206144811870002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1275051905080494;
- Bahwa data Kependudukan Pemohon Noparida br Barus terdapat kesalahan penulisan Nama pada Paspor milik Pemohon Nomor B 3135142. Pada Paspor tersebut Pemohon tercatat bernama NOVA LIBA BARUS dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah : Noparida br Barus sesuai dengan Akta Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon Noparida br Barus yang sebenarnya dapat disesuaikan dari :
  1. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7501/TD/2006;
  2. Kartu Tanda Penduduk No. 1206144811870002;
  3. Kartu Keluarga Nomor : 1275051905080494;
- Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah nama Pemohon pada Data Kependudukan yaitu Paspor Pemohon yang diterbitkan Kantor Imigrasi Medan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk merubah nama, Pemohon pada Paspor untuk keseragaman administrasi kependudukan Pemohon, sementara Kantor Keimigrasian tidak berwenang untuk merubah nama Pemohon pada Data Kependudukan milik Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah identitas pemohon pada Paspor Pemohon yang sebenarnya adalah Bernama Noparida br Barus;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Medan untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Paspor Nomor B 3135142 milik Pemohon yang semula tercatat : Nova Lida Barus dirubah menjadi Noparida br Barus;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi Medan seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon yang tercatat pada Paspor Nomor B 3135142 milik Pemohon yang semula tercatat : Nova Lida Barus dirubah menjadi Noparida br Barus.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : 1. Amri Ginting dan 2. Bintang Marwazie Nadapdap, S.H., sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 Fotocoy Kartu Tanda Penduduk atas nama Noparida br Barus NIK 12614481187000 tanggal 29 September 2022, P-2 Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7501/TD/2006 tanggal 29 September 2022 atas nama Noparida br Barus, bukti, bukti P-3 fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1275051905080494 tanggal 29 September 2022, P-4 Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02 Ma 0328326 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Noparida br Barus dan P-5 Fotocopy Paspor Nomor B 3135142 atas nama Noparida br Barus dimana bukti-bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, , dimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 menunjukkan bahwa Pemohon bernama Noparida br Barur;

Menimbang, bahwa pada Paspor Pemohon ternyata ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon dimana yang tercatat pada Paspor Nomor B 3135142 milik Pemohon seharusnya Noparida br Barus tetapi yang tercatat : Nova Lida Barus berbeda dengan dokumen - dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa karena kesalahan penulisan tersebut paspor yang sudah habis masa berlakunya pada tanggal 26 Januari 2021 tidak dapat diperpanjang kecuali ada penetapan dari Pengadilan dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sudah sesuai dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu Amri Ginting serta Bintang Marwazie Nadapdap, S.H. yang pada pokoknya membenarkan bahwa memang nama Pemohon adalah Noparida br Barus .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karenanya Hakim berpendapat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepantasnya Pemohon dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Medan untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Paspor Nomor B 3135142 milik Pemohon yang semula tercatat : Nova Lida Barus dirubah menjadi Noparida br Barus;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 215.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bnj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bnj tanggal 18 Oktober 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh Mannarista Damanik, S., H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mannarista Damanik, S., H.  
M.Kn.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 215.000,-

(Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).